



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH
KECAMATAN KUTA SELATAN
KABUPATEN BADUNG

Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh Telp. (0361) 4728882 Kode Post : 80363
Email : kantorperbekelkutuh@gmail.com Website : www.desakutuh.badungkab.go.id

BERITA ACARA
RISALAH SIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH
NOMOR : 405/013/BPD/IX/2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KUTUH NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

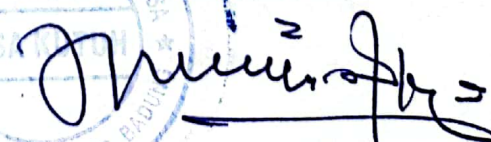
Pada Hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Ruang Grha Sabha Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Kutuh yang dihadiri oleh Anggota BPD Kutuh, Perbekel Kutuh, dan Perangkat Desa Kutuh, dan Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Kutuh ini dipimpin oleh Ketua BPD Kutuh, dalam rangka Membahas Persetujuan Rancangan Perubahan atas Peraturan Desa Kutuh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kutuh Tahun Anggaran 2023.

Dalam Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Kutuh tersebut peserta rapat khususnya anggota BPD telah dapat **Menyetujui** dan **Menyepakati** Persetujuan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Kutuh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa Kutuh tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kutuh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk mendapat evaluasi dan verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan Kuta Selatan.

Demikianlah Berita Acara Risalah Sidang Badan Permasyarakatan Desa Kutuh ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan ataupun perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Kutuh
pada tanggal 26 September 2023
KETUA BPD KUTUH,




(I NYOMAN SUMANTRA, S.Sos.)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH
KECAMATAN KUTA SELATAN
KABUPATEN BADUNG

Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh Telp. (0361) 4728882 Kode Post : 80363
Email : kantorperbekelkutuh@gmail.com Website : www.desakutuh.badungkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 26 September 2023
Tempat : Ruang Grha Sabha Kantor Perbekel Kutuh
Prihal : Persetujuan Rancangan Perubahan Atas Peraturan
Desa Kutuh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023

NO	NAMA	JABATAN	T. TANGAN
1	I NYOMAN SUMANTRA,S.Sos	Ketua	
2	I MADE MANDRA	Wakil Ketua	S
3	I KETUT ALIT PUTRA WIJAYA,S.Sn	Sekretaris	
4	NI KETUT SINIASIH	Ketua Bid. Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	
5	I NYOMAN SUASANA	Anggota	
6	I WAYAN SUWELA	Ketua Bid. Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan	
7	I MADE ARKAYASA	Anggota	

KETUA BPD KUTUH,

(I NYOMAN SUMANTRA,S.Sos)





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH
KECAMATAN KUTA SELATAN
KABUPATEN BADUNG

Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh Telp. (0361) 4728882 Kode Post : 80363
Email : kantorperbekelkutuh@gmail.com Website : www.desakutuh.badungkab.go.id

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH
NOMOR : 144/005/BPD/IX/2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KUTUH NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH

Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kutuh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 52);
10. Peraturan Desa Kutuh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Kutuh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui dan Menyepakati Persetujuan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Kutuh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, untuk di evaluasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan Kuta Selatan.
- KEDUA : Untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini, Perbekel dapat menetapkan Peraturan Perbekel dan / atau Keputusan Perbekel.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutuh
pada tanggal 26 September 2023

KETUA BPD KUTUH,

(I NYOMAN SUMANTRA, S.Sos.)



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Badung, Cq. Kepala DPMD-Pemdes di Mangupura,
2. Camat Kuta Selatan di Jimbaran,
3. Arsip.